



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11.a dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
 10. dihapus.
 - 11a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/ eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
 12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
 13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
 14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga Paragraf 5 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Jabatan Fungsional Penyetaraan

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda; dan
 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda;
 2. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda; dan
 3. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda.
 - e. Bidang...

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, dan ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.
 - (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. pengelolaan barang milik negara dan daerah;
 - e1. Pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan...

- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
 - f1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan sosial dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pengumpulan dan penggalangan bantuan sosial;
 - e1. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pengelolaan logistik, penanganan, pemulihan dan penguatan korban bencana alam dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - c. pelaksanaan penanganan, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
 - d. pelaksanaan kemitraan pengelolaan logistik bencana;
 - d1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi korban bencana sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban bencana sosial;
 - c. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pengumpulan dan penggalangan bantuan sosial;
 - d. pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - d1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan. dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penyaluran bantuan serta pendampingan jaminan sosial keluarga dan meaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pendataan, seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan pendampingan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga;
 - c1. pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pembinaan panti sosial serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti sosial/lembaga;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti sosial/lembaga;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti sosial/lembaga;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan pembinaan panti sosial;
- f. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- f1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah ayat (1) dan ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia di luar panti sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan sosial anak dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan orang tua tunggal;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti sosial;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - f1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan di luar panti sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. dihapus;
 - c1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga masyarakat, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan diluar panti;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti;
 - c. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. pengoordinasian...

- d. pengoordinasian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
 - d1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, Komunitas Adat Terpencil, lembaga sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan fakir miskin serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan lembaga sosial masyarakat;
 - b. pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana pemberdayaan sosial;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
 - f. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - g1. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, identifikasi dan validasi fakir miskin serta penguatan kapasitas pendampingan pemberdayaan sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan
 - (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi fakir miskin;
 - b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - e1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan penataan lingkungan sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan bantuan stimulan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
 - d1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
18. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - b. pengelolaan taman makam pahlawan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Unit Peduli keluarga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - d1. pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Dihapus.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional Penyetaraan dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) diubah dan di tambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kasubbag; dan
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan.

22. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Hak Keuangan dan Kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,


MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2022 M
9 Jumadi Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
 TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT.



Pj. BUPATI ACEH BARAT,

 MAHDI